



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.818, 2013

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kekuatan, kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa untuk menanggulangi setiap ancaman, yang memerlukan rencana pembangunan pertahanan negara dalam bentuk Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan;**
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, belum sepenuhnya memuat perubahan/ pergeseran kebijakan nasional yang mengatur tentang prioritas pembangunan nasional;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan TNI;
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
17. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia;
18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/ 2007 Tahun 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara;
20. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/23/M/XII/ 2007 Tahun 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara;
21. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/24/M/XII/ 2007 Tahun 2007 tentang Postur Pertahanan Negara;
22. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/03/M/II/2008 Tahun 2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia;

23. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru;
25. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Kekuatan Pokok Minimum MEF Komponen Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
26. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1246);
27. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Pertahanan Negara merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang disusun berdasarkan RPJM Nasional dan bersifat indikatif serta memperhatikan perubahan dan atau pergeseran kebijakan nasional dan lainnya yang berlaku.

**Pasal 2**

Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan Sublampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini, maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2013  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PURNOMO YUSGIANTORO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**